BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Izin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan izin reklame serta sebagai pedoman baik aparatur maupun masyarakat perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan.
8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, dibahu jalan/berm, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
11. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah–ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Tempelan/Melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
15. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.

16. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memilik rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
17. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
18. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
19. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.
20. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk pengamanan dan Pengaturan pemakai jalan.
21. Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
22. Lokasi dan/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan/atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.
23. Area/Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
24. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
26. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
27. Pemberi Izin adalah Bupati Bandung atau Pejabat yang telah mendapat delegasi kewenangan dari Bupati.
28. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
29. Rekomendasi Teknis (REKTEK) Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan persetujuan dengan persyaratan dan/atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame.
30. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame.
31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
33. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
34. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
35. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
36. Reklame pada Bahu Jalan atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan/atau saluran.

37. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
38. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Provinsi yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
40. Area Selektif, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
41. Area Umum, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakana secara acak.

BAB II

Izin Penyelenggaraan Reklame

Bagian Pertama

Objek Izin

Pasal 2

Macam–macam jenis reklame yang menjadi objek izin penyelenggaraan reklame adalah :

a.	Reklame Layar/Kain	:	- Spanduk
			- Umbul-umbul
			- Bandir/Banner
			- Layar Toko
			- Baligo
b.	Reklame Cahaya	:	- Megatron
			- Video Wall
			- Dinamics Wall
c.	Reklame Billboard		- Bando
			- Billboard
			- Mini Billboard/Shop Sign
			- Neon Box
d.	Reklame Papan	:	- Papan Merk Toko
			- Neon Sign
			- Tine Plate
			- Gravity (Wall Painting)
e.	Reklame Tempelan	:	- Poster
			- Selebaran/Brosur
			- Plug Chain

f. Reklame berjalan pada kendaraan.

g. Reklame Udara/Balon.

Bagian Kedua

Prosedur Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana seperti reklame papan dan billboard sederhana (mini billboard) wajib melampirkan :
 - foto copy ktp;
 - foto copy bukti kepemilikan tanah/surat sewa lahan dan/atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
 - foto copy bukti/izin penggunaan lahan dari dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik negara dan/atau tanah milik badan usaha milik negara/daerah;
 - perancangan reklame meliputi gambar lay out, konstruksi dan ukuran reklame;
 - rencana kata–kata (narasi) yang akan digunakan dalam reklame;
 - pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan/atau lokasi reklame;
 - surat persetujuan dan/atau pemberitahuan dari masyarakat sekitar (bila dipandang perlu).

b. reklame jenis cahaya dan billboard, selain harus memenuhi persyaratan–persyaratan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas juga harus melampirkan rekomendasi teknis dari tim teknis dan perancangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku;

c. reklame jenis kain dan tempelan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - foto copy KTP pemohon;
 - rencana titik lokasi pemasangan.

(2) Apabila syarat–syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, pemberi izin wajib memberitahukan kepada pemohon pada saat berkas diterima.

(3) Surat izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada pemohon setelah pemohon memperlihatkan bukti pembayaran pajak reklame.

BAB III

PELETAKAN TITIK REKLAME DAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Pertama

Peletakan Titik Reklame

Pasal 4

(1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.

(2) Penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame cahaya dan billboard harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan.

(3) Perletakan titik reklame tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum.

(4) Pengaturan titik lokasi bando jalan ditetapkan jarak antara titik Bando jalan satu dengan yang lainnya berjarak minimal 300 m.

(5) Pengaturan titik lokasi billboard jika dipasang sejajar dalam bentuk panggung reklame berjarak minimal 1.5 m.

(6) Pengaturan titik lokasi billboard jika berdiri sendiri dalam posisi sejajar dengan bidang reklame (tidak saling menutupi) harus berjarak antara satu dengan yang lainnya minimal berjarak 50 m.

(7) Pengaturan titik lokasi billboard pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) ditetapkan secara khusus oleh Bupati.

(8) Selain reklame cahaya dan billboard sebagaimana diatur pada ayat (2) reklame dapat dipasang di wilayah Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

- menyelesaikan perizinan;
- membayar pajak reklame;
- tidak menimbulkan gangguan baik secara teknis maupun non teknis.

(9) Jenis reklame layar/kain dapat dipasang dengan ketentuan sebagai berikut :

- menyelesaikan perizinan;
- membayar pajak reklame;
- spanduk tidak dipasang melintang jalan guna mengurangi tingkat gangguan dan estetika;
- pemasangan baligo harus menggunakan rangka yang kokoh, sebaiknya menggunakan rangka besi, pemasangannya tidak mengganggu estetika dan keamanan;
- pemasangan umbul-umbul dan/atau bandir harus menggunakan tiang yang kokoh dan tidak dipaku/diikat pada tanaman pelindung jalan.

Bagian Kedua

Pemasangan Reklame

Pasal 5

(1) Pemasangan reklame diatur sebagai berikut :

a. menurut jenis, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 tentang macam–macam jenis reklame yang menjadi objek izin;

b. menurut ukuran, Ukuran reklame yang akan dipasang harus sesuai dengan kondisi dan situasi rencana pemasangan titik reklame;

c. menurut kewenangan pengelolaan jalan :

- pemasangan reklame pada Jalan Negara dan/atau jalan Provinsi harus mendapat izin penggunaan lahan/rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Bina Marga Provinsi atau Instansi yang berwenang;
- pemasangan reklame pada Jalan Kabupaten harus mendapat izin penggunaan lahan dari Bupati melalui Dinas Bina Marga Kabupaten;
- pemasangan reklame pada Jalan Tol harus mendapat izin penggunaan lahan dari pengelola Jalan Tol/PT. Jasa Marga.

(2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan apabila penyelenggara telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

(3) Penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk pada saat awal kegiatan pemasangan reklame.

(4) Pemasangan reklame harus sesuai dengan perancangan, perletakan titik dan rekomendasi teknis yang diatur dalam peraturan masing–masing dinas instansi terkait.

(5) Rekomendasi teknis dibuat oleh tim teknis yang didasarkan pada peraturan perundang–undangan yang berlaku yang memuat ketentuan teknis dan administrasi pemasangan reklame.

BAB IV

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

(1) Perpanjangan izin dimaksud pasal ini adalah registrasi ulang.

(2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan yaitu melampirkan:

a. foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame lama;
b. foto copy Izin Perpanjangan penggunaan lahan dari Dinas Instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas tanah milik Pemerintah, atau izin penggunaan lahan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan jika reklame berdiri diatas milik masyarakat;
c. surat persetujuan dari tetangga terdekat (bila dipandang perlu);
d. Berita Acara pemeriksaan lapangan dari Tim Teknis atau anggota Tim Teknis untuk permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tahun ketiga;
e. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD reklame).

BAB V

PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

(1) Terhadap reklame yang tidak memiliki izin, Bupati melalui Dinas Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penertiban dengan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.

(2) Terhadap reklame yang habis masa izin dan/atau perletakan dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka Bupati melalui Dinas Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penertiban melalui tahapan–tahapan sebagai berikut :

- Bupati melalui Dinas Daerah atau pejabat yang telah ditunjuk memberikan surat pemberitahuan sebanyak 1 (satu) kali;
- apabila setelah 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan, pihak penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban, maka akan disampaikan surat teguran pertama;
- surat teguran disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- rentang waktu dari surat teguran 1 (satu) ke surat teguran berikutnya adalah 3 (tiga) hari kerja;
- apabila setelah penyampaian surat teguran ketiga, pihak penyelenggara tetap tidak memberikan jawaban, maka Bupati melalui Dinas Daerah atau pejabat yang ditunjuk langsung memerintahkan pelaksanaan penertiban/pembongkaran dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pembongkaran kepada pihak penyelenggara reklame.

(3) Apabila pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah, material hasil bongkaran menjadi milik pemerintah.

(4) Penyelenggara reklame dapat mengambil material hasil bongkaran dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan konpensasi mengganti biaya bongkaran.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender pihak penyelenggara reklame tidak mengambil material hasil bongkaran, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah dapat mengkonpensasikan material bongkaran sebagai pengganti biaya bongkaran.

(6) Terhadap reklame yang konstruksinya tidak sesuai dengan syarat teknis, membahayakan dan mengganggu ketertiban umum dapat ditertibkan langsung tanpa surat peringatan.

(7) Penertiban reklame terpasang dikoordinasikan oleh Dinas Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pembatalan Izin

Pasal 8

(1) Pemberi izin berwenang membatalkan izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon.

(2) Pembatalan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat dengan jelas dan tegas :

a. alasan–alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan;

b. uraian fakta–fakta yang menunjukan pelanggaran;

c. akibat hukum dari pembatalan izin.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 9

(1) Pemberi izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat dengan jelas dan tegas :

a. alasan–alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;

b. uraian fakta–fakta yang menunjukan pelanggaran;

c. akibat hukum dari pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Pembekuan Izin

Pasal 10

(1) Pemberi izin dapat membekukan izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan tidak ada kegiatan pemasangan reklame.

(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(3) Keputusan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat dengan jelas dan tegas :

a. alasan–alasan hukum sehingga dilakukan pembekuan;
b. uraian fakta–fakta yang menunjukan pelanggaran;
c. akibat hukum dari pembekuan izin.

Bagian Keempat

Pembongkaran Reklame

Pasal 11

(1) Dalam hal penyelenggara reklame yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), maka penyelenggara reklame akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.

(2) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui Dinas Daerah berwenang membongkar, menyingkirkan dan menyita reklame beserta bangunannya sebagai pengganti biaya bongkaran.

(3) Terhadap pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Daerah dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pembongkaran reklame dimaksud dengan kompensasi bahan dan material bekas bongkaran.

(4) Pelaksanaan pembongkaran terhadap reklame sebagaimana dalam ayat (3) harus didasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Administrasi oleh tim teknis dan/atau anggota tim teknis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002